



WALIKOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2014

WALIKOTA KOTAMOBAGU

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengakomodir besaran biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Pejabat Negara, dipandang perlu melaksanakan Perubahan atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2014.
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2014;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014

12. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014
13. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Tahun Anggaran 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Besarnya Satuan Biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Walikota ini;
- (2) Biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan (2) terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya Transport;
 - c. Biaya Penginapan;
 - d. Uang Representasi untuk Pejabat Negara, Pejabat Esselon I, Pimpinan/ Anggota DPRD dan Pejabat Esselon II.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Uang Makan;
 - b. Uang Transport Lokal; dan
 - c. Uang Saku

- (4) Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibayarkan sesuai biaya rill (At Cost) yang terdiri atas:
- a. Perjalanan dinas dari tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan (biaya tiket angkutan udara/angkutan darat/angkutan laut) termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan.
 - b. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (5) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dibayarkan sebanyak jumlah hari pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (6) Biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digolongkan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu :
- a. Tingkat A untuk Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD dan Pendamping Pejabat Negara (Isteri / Suami);
 - b. Tingkat B untuk Pejabat Eselon II, Anggota DPRD dan yang disetarakan;
 - c. Tingkat C untuk Pejabat eselon III atau Gol. IV dan yang disetarakan;
 - d. Tingkat D untuk Pejabat eselon IV atau Gol. III; dan yang disetarakan;
 - e. Tingkat E untuk PNS Gol. II, Gol. I, Pegawai Tidak Tetap dan yang disetarakan.
- (7) Jenis fasilitas transportasi bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (8) Bagi pejabat yang mendapatkan fasilitas kendaraan dinas roda 4 (empat) diberikan biaya bahan bakar minyak sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan secara lumpsum sebagai pengganti biaya transport untuk:
- a. Perjalanan Dinas dari Kotamobagu ke Bandara/Pelabuhan pergi-pulang (PP);
 - b. Perjalanan Dinas dari Kotamobagu keluar daerah dalam wilayah propinsi Sulawesi utara dan Gorontalo pergi-pulang (PP).

Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) pasal, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11.a

Untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri, jenis biaya serta besaran pembayaran untuk pelaksanaan perjalanan dinas mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2014 beserta perubahannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
Pada tanggal 07 Juli 2014

WALIKOTA KOTAMOBAGU *M*

Tatong Bara
TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 07 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU

Mustafa Limbalo
Drs. MUSTAFA LIMBALO

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2014 NOMOR